BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dan meneliti tentang pelaksanaan akad *muḍārabah musyārakah* pada PT. Asuransi takaful keluarga Surabaya maka dapat di ambil kesimpulan antara lain :

1. Penerapan Sistem *Muḍārabah Musyārakah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya adalah sebagai berikut :
   a. *Muḍārabah* diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dalam operasional sistem bagi hasil antara peserta dengan perusahaan.
   b. *Musyārakah* adalah sistem yang diterapkan dalam bentuk kerjasama antara peserta dengan perusahaan dalam usaha sama-sama mengelola dana untuk dikembangkan dalam memperoleh keuntungan.

   Sistem *muḍārabah musyārakah* pada PT Asuransi Takaful Keluarga adalah dimulai dengan penandatanganan kontrak antara peserta dengan pihak perusahaan. Dengan adanya kontrak ini terjadilah hak dan kewajiban antara dua belah pihak. Peserta (*sahibul mall*) berkewajiban membayar sejumlah tertentu kepada pihak pengelola (*muḍarib*) untuk diinvestasikan dengan sistem *muḍārabah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai pengelola (*mudharib*) juga ikut menyertakan modalnya dalam investasi tersebut, sehingga dalam hal ini terdapat dua dana, yaitu dana milik peserta dan dana milik pengelola.

Prosentase bagi hasil ditentukan dalam awal kontrak. Dan akan diberikan oleh perusahaan: berakhirnya akad, peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir.

Bagi hasil ini diperoleh oleh peserta dengan ketentuan peserta tidak sedang mengajukan klaim atau membatalkan kontrak atau telah mendapat manfaat takaful.

2. Dari penelitian yang telah dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya diketahui bahwa pelaksanaan sistem *muḍārabah musyārakah* terjadi saat akad yang terjadi pertama yang dilakukan, yaitu dengan adanya *ijab qabul* dengan penandatanganan polis takaful. Modal yang diserahkan peserta kepada pihak perusahaan berupa kontribusi. Bentuk kerjasama ini adalah perusahaan ikut menyertakan modalnya dalam mengembangkan modalnya tersebut.

   Sistem bagi hasil dan berakhirnya kontrak *muḍārabah musyārakah* adalah sebagai berikut :

   a. Bagi hasil dinyatakan dalam prosentase
   b. Bagi hasil diberikan di akhir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kontrak takaful akan berakhir bila mana adanya pembatalan kontrak dari peserta, peserta meninggal dunia, dan perjanjian berakhir.

Penerapan sistem *muḍārabah musyārakah* sebagaimana diatas sesuai dengan konsep hukum Islam, hal tersebut dalam praktek yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan rukun dan syarat serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

B. SARAN

a. Untuk orang Islam pada umumnya dan bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga serta peserta pada khususnya agar dapat memperhatikan tata cara pelaksanaan dari *muḍārabah musyārakah*

b. Pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya agar lebih cermat dalam menerapkan sistem *muḍārabah musyārakah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id